



PERAN MEDIATOR DALAM MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA TERHADAP PERKARA PERCERAIAN

Lailatul Fitriyah¹, Putri Intan Marcela Abeng², Dinar Rizka Amelia Mustika³, Usman Zakaria⁴, Eva Fidiyati⁵, Alfian Respamuji⁶

Program Studi Hukum, Universitas Tidar^{1,2,3,4,5,6}

e-mail: flailatul711@gmail.com¹, marcelaabeng07@gmail.com², dinarrizka23@gmail.com³,

usmanzakaria1303@gmail.com⁴, evafidiyati00@gmail.com⁵, alfianrespa1705@gmail.com⁶

ABSTRACT

In today's world, divorce is an increasingly common social phenomenon and poses significant barriers to maintaining family integrity. The role of a mediator becomes evident in this situation as an alternative option that can assist disputing couples in communicating effectively and building mutual understanding. The aim of this research is to investigate how mediators can preserve household integrity during divorce and the success factors of mediation. Data collection was conducted through qualitative methodology via case studies and in-depth interviews with mediators. The findings of this research demonstrate how mediators help couples reach mutually beneficial agreements by acting as facilitators. They promote honest communication, assist partners in understanding each other's needs and preferences, and demonstrate jointly agreed dispute resolution techniques. Additionally, mediators offer impartial assessments of situations, encourage efficient communication, and assist couples in making informed future plans. These results underscore the importance of the mediator's role in maintaining family integrity and understanding the factors behind mediation success. Therefore, to effectively mitigate divorce, both the government and society should encourage the growth of mediation services.

KEYWORD:

Success, Mediator, Divorce

ABSTRAK

Di dunia sekarang ini, perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin sering terjadi dan memberikan hambatan yang signifikan dalam menjaga keutuhan keluarga. Fungsi mediator menjadi jelas dalam situasi ini sebagai pilihan pengganti yang dapat membantu pasangan yang berselisih paham untuk berkomunikasi dengan baik dan membangun saling pengertian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana mediator dapat menjaga integritas rumah tangga selama perceraian dan faktor keberhasilan dari mediasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metodologi kualitatif melalui studi kasus, dan wawancara mendalam dengan mediator. Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana mediator membantu pasangan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan bertindak sebagai fasilitator. Mereka mendorong komunikasi yang jujur, membantu mitra dalam memahami kebutuhan dan preferensi satu sama lain, dan menunjukkan teknik penyelesaian perselisihan yang disepakati bersama. Selain itu, mediator menawarkan penilaian yang tidak memihak terhadap keadaan, mendorong komunikasi yang efisien, dan membantu pasangan dalam membuat rencana masa depan yang terinformasi. Hasil ini menunjukkan betapa pentingnya peran mediator dalam menjaga keutuhan keluarga dan mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, untuk menghindari perceraian secara efektif, pemerintah dan masyarakat harus mendorong pertumbuhan layanan mediasi.

KATA KUNCI

Keberhasilan, Mediator, Perceraian

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 20 Juni 2024
Direvisi: 27 Juli 2024
Disetujui: 14 Juli 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Lailatul Fitriyah
Program Studi Hukum, Universitas Tidar
Magelang
flailatul711@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan diantara laki-laki dan perempuan di Indonesia sebenarnya tidak hanya dipandang sebagai sebuah ikatan belaka, namun perkawinan dianggap sebagai sebuah kepercayaan diantara kedua belah pihak sebagai dasar kesepakatan untuk membina kehidupan rumah tangga. Hal ini juga diperjelas dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwasannya perkawinan dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Jika dilihat berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) ditemukan penjelasan bahwa perkawinan akan dianggap secara sah jika dilakukan berdasarkan hukum dan kepercayaan dari masing-masing pihak yakni suami maupun istri. Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yang mana nantinya akan dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Dukcapil sehingga nantinya dalam perkawinan terkhusus beragama islam akan dianggap sah secara negara dan agama (Saleh, 1987).

Perjalanannya, problematika yang muncul dalam perkawinan akan sering terjadi diantara suami maupun istri, yang tentunya mengharuskan keduanya untuk saling kuat mempertahankan komitmen yang telah dibangun dalam kehidupan rumah tangganya. Namun, banyak juga diantara suami dan istri yang gagal untuk mempertahankan komitmen perkawinan tersebut sehingga berakhir dengan sebuah perceraian (Sariffudin & Fida, 2023). Sengketa perceraian juga disebutkan didalam Q.S. AnNisa/4:35 yang mengharuskan penyelesaiannya secara damai atau mediasi karna pada intinya perceraian diakibatkan oleh adanya “Syiqaq” yakni perselisihan, percekocokan atau pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam perkawinan (Hamzah et al., 2022).

Dan dalam hal ini negara dan semua agama yang ada di Indonesia juga melarang adanya perceraian. Sehingga pasangan yang berniat untuk melakukan perceraian dalam prosesnya akan menempuh proses yang cukup panjang. Bahkan setelah adanya perceraian para pihak akan dihadapkan pada penyesuaian yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak (baik itu mantan suami atau mantan istri) terhadap kehidupan mereka yang baru setelah berpisah atau bercerai. Salah satunya yaitu berkaitan dengan masalah keuangan/ekonomi, apalagi perkawinan dari mereka sudah memiliki seorang anak yang hak asuhnya masih belum jelas (Syarifuddin et al., 2022).

Penyelesaian sengketa seperti perceraian terkhusus di Pengadilan Agama bisa dilaksanakan melalui dua prosedur yakni melalui jalur litigasi (persidangan) maupun non litigasi yang menghasilkan kesepakatan win-win solution.¹ Penyelesaian sengketa non litigasi yakni salah satunya mediasi sebenarnya telah dikenal di agama islam. Islam mendorong pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk mencari jalan damai. Hal ini juga dilakukan oleh seorang mediator yang memiliki kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan sebelum perkara tersebut disidangkan di pengadilan (Citra, 2021). Sehingga dengan adanya mediasi diharapkan kedua belah pihak yang semula berkeinginan untuk bercerai dapat berdamai dan memutuskan untuk rujuk kembali sesuai dengan ketentuan dari pasal 115 KHI yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa mediasi menjadi salah satu hal yang wajib untuk dilakukan sebelum persidangan yang berguna untuk mencegah perceraian dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Pemberlakuan mediasi dalam perceraian secara realitas dapat dikatakan belum efektif dikarenakan masih banyaknya perkara yang tidak berhasil untuk diselesaikan pada tahapan mediasi. Baik Pemohon maupun Termohon nantinya akan hadir dalam mediasi, walaupun hasilnya mungkin tidak berhasil (gagal), mungkin ada keuntungan bagi kedua belah pihak apabila mereka berhasil mencapai kesepakatan damai hal ini juga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dan dalam hal ini mediator akan berperan dalam hal memberikan petunjuk, nasihat dan saran yang berhubungan dengan kewajiban seorang orang tua terhadap anak, nafkah anak,

¹Farhan Asyhadi, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang,” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 33.

mendidik dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak beserta akibat dari perceraian tersebut (Lubis et al., 2023).

Keberhasilan mediasi juga menjadi salah satu hal yang patut untuk di apresiasi yang salah satunya terjadi di Pengadilan Agama Mungkid yang dilakukan oleh salah satu mediator non-hakim. Peran mediator akan terlihat dalam memberikan fasilitas, bernegosiasi, dan tawar menawar terkait apa yang dituntut lebih lanjut nantinya sehingga menghasilkan mediasi yang berhasil sehingga perceraian dapat dicegah dan mediator berperan dalam membantu menjaga keutuhan rumah tangga suami dan juga istri. Hal ini tidaklah lepas dari peran serta mediator dan juga itikad baik dari para pihak. Sehingga lebih terperinci ditemukan bahwa mediator berada diposisi penengah sebagai pembuat pedoman, pemandu, pelaksana kaukus dan meluruskan perbedaan pendapat yang nantinya berujung dengan ditemukannya memorandum-memorandum yang menghasilkan kesepakatan yang mengikat dan disetujui kedua belah pihak. Walaupun terkadang mediasi juga sering mengalami kegagalan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Mungkid perlu untuk di apresiasi dan ditingkatkan keefektivitasan mediasi dalam perkara perceraian termasuk pemanfaatan kaukus dalam mencapai kesepakatan para pihak. Sehingga menarik untuk dibahas mengenai peranan mediator dalam menjaga keutuhan keluarga dan faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan prosedur metodologis yang terstruktur. Tahap pertama melibatkan eksplorasi literatur yang mencakup peraturan hukum terkait perkawinan, perceraian, serta mediasi, bersama dengan kajian ilmiah yang membahas peran mediator dalam konteks perceraian. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap aspek hukum normatif yang mengatur peran mediator dalam memelihara keutuhan rumah tangga terkait kasus perceraian, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam konteks tersebut. Penelusuran juga dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan terkait perceraian yang melibatkan mediator guna memahami penerapan peran mediator dalam prakteknya. Selain itu, dilakukan wawancara mediator non hakim, serta praktisi hukum lainnya untuk mendapatkan sudut pandang lebih dalam tentang tantangan dan potensi peran mediator dalam kasus perceraian. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran mediator dalam menjaga kesatuan rumah tangga terkait kasus perceraian dan memberikan sumbangan terhadap pengembangan kebijakan serta praktik hukum yang lebih efektif dalam menangani perkara perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mediator Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Mediasi berasal dari kata bahasa inggris "*mediation*" yang berarti penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, pihak yang menengahi disebut dengan mediator atau pihak yang menjadi penengah pada saat proses mediasi terjadi (Astarini, 2021). Mediasi juga berasal dari istilah bahasa latin "*Mediare*" yang memiliki arti 'ditengah-tengah'. Memiliki makna bahwa seorang mediator harus berada pada posisi yang netral serta tidak memihak pada salah satu pihak, dan juga seorang mediator harus mampu menjaga kepentingan seluruh pihak secara adil sehingga timbul rasa kepercayaan (trust) (Abbas, 2017).

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mediasi di artikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga didalam penyelesaian suatu perselisihan dan berperan sebagai seorang pihak penasihat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024). Perkara perceraian biasanya dimulai dengan adanya pertengkaran atau percekocokan antara pihak suami dan juga istri. Hal ini juga sesuai dengan Teory Talcott Parson yang berbunyi "tindakan manusia itu diarahkan pada tujuan" sehingga dalam suatu sistem sosial, permasalahan dimulai dengan adanya ketengangan yang berujung pada suatu konflik, dimana munculnya ketidaksesuaian terkait pengharapan dan kejadian yang terjadi sekarang sehingga potensi kekacauan juga dimungkinkan dalam hal ini (Soeroso, 2008). Potensi inilah yang secara realitasnya dapat dilihat dalam hubungan perkawinan yang membawa pada akibat perceraian

apabila kedua belah pihak tidak mampu untuk menjaga dan memelihara kerukunan dalam kehidupan rumah tangganya.

Tujuan dalam perkawinan bahkan telah diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan. Sehingga apabila dilihat lebih lanjut dalam hubungannya dengan hukum sebagai rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering yakni teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang didukung dengan validitas hukum dan efektivitas hukum dalam hal ini hubungan perkawinan merupakan tindakan manusia yang memiliki tujuan yakni membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berlandaskan ketuhanan yang maha Esa, dalam hal ini baik negara maupun agama sebenarnya sudah mengarahkan tindakan tersebut dalam suatu tujuan (Lathif, 2017). Namun karna ketidakmampuan pihak suami maupun istri untuk saling memelihara, menjaga dan memperbaiki hubungannya dalam mencapai tujuan bersama, maka potensi kekacauan yakni perceraian yang muncul sehingga terjadilah pergeseran tujuan dari hubungan perkawinan. Untuk itulah peran mediator dalam memediasi para pihak sangat dibutuhkan guna menjadi penengah dalam penyelesaian kasus perceraian antara suami dan istri, karna mediator memiliki tugas untuk memberikan petunjuk, nasihat, saran maupun arahan sehingga memunculkan kembali titik terang yang memungkinkan kedua belah pihak yang sempat berkeinginan untuk bercerai agar kembali utuh kembali, sehingga hukum juga dianggap sebagai alat pembaharuan bagi masyarakat dalam merubah pola tingkah laku dan norma yang ditumbuh ditengah masyarakat yang salah satunya terwujud dengan adanya kewajiban mediasi yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dengan tujuan mengarahkan ataupun menggerakkan bagaimana seharusnya masyarakat diatur dan dikelola. Dimana norma hukum dalam mediasi bersifat mengikat dan mengharuskan baik dalam pihak suami maupun istri yang berniat melakukan perceraian wajib untuk mengikuti serangkaian prosedur yang tentunya juga akan membawa dampak pada adanya mediasi yang berhasil yakni perkara dicabut maupun mediasi yang tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan dalam persidangan.

Melaksanakan suatu proses mediasi di pengadilan itu pada dasarnya adalah suatu penegakan hukum yang berkaitan dengan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sendiri adalah suatu proses penyelesaian permasalahan diluar persidangan yang dimana dilakukan oleh para pihak dan tentunya ada suatu mediator yang dimana memberikan jalan tengah kepada para pihak yang sedang bermasalah. Dimana tujuannya diadakan mediasi adalah demi kebaikan para pihak agar tidak serta merta menyelesaikan masalah melalui pengadilan, melainkan ada cara lain yaitu mediasi. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang sudah dijabarkan di dalam kaidah-kaidah dan/atau norma-norma yang digunakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1983).

Pelaksanaan sebuah mediasi pasti ada seorang mediator yang melaksanakan tugasnya sebagai sebuah peluang untuk membantu para pihak menyelesaikan permasalahan. Mediator membantu para pihak untuk memahami pandangan para pihak dan membantu mencari permasalahan-permasalahan yang dianggap sangatlah penting bagi mereka. Mediator memberikan bantuan kepada para pihak untuk memahami pandangan para pihak dan memberikan bantuan dalam mencari permasalahan-permasalahan yang dianggap sangatlah penting bagi mereka. Mediator memberikan kemudahan untuk bertukar informasi, memulai diskusi antara kedua belah pihak mengenai perbedaan kepentingan, persepsi permasalahan, penjabaran terkait permasalahan terhadap kondisi dan permasalahan-permasalahan dan membiarkan, tetap mengatur pengungkapan emosi di dalam berbicara (Ni'Ma, 2015).

Perceraian adalah suatu permasalahan yang seharusnya tidak akan terjadi bahkan tidak seharusnya terjadi. Pada dasarnya suatu perkawinan itu bertujuan sesuai pada pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yaitu “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Maka dari pengertian pasal diatas bahwasannya tujuan suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu peran mediator dalam pelaksanaan suatu mediasi ini benar-benar harus mempersiapkan apa saja langkah dan startegi untuk bagaimanapun caranya mediasi suatu perkara perceraian tidak terjadi bercerai.

Mediasi memang seringkali mengalami kegagalan dan belum berjalan secara efektif, karna banyaknya kasus perceraian yang masih terjadi dan banyaknya putusan yang diputus secara verstek. Namun, dengan adanya mediasi yang berhasil salah satunya di Pengadilan Agama Mungkid oleh mediator non hakim menunjukkan bahwa seorang mediator juga berperan signifikan dalam mengembalikan keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian itu terjadi. Tujuan mengembalikan keutuhan rumah tangga merupakan pencapaian dan niat baik yang dipergunakan oleh mediator untuk mencegah adanya perceraian, dimana memanfaatkan proses kaukus menjadi salah satu sarana yang tepat untuk menggali apa yang dimintakan dan permasalahan para pihak sehingga terciptalah mediasi yang berhasil. Berikut Pemaparan yang dikatakan oleh Bapak Suryadi. AS, S.H., C.Me. selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Mungkid yakni sebagai berikut: “Kaukus sangat mempengaruhi hasil mediasi, karna dengan kaukus mediator dapat menggali lebih dalam permasalahan dan keinginan para pihak. Mediator akan berbicara dari hati kehati dan juga harus mampu memberikan nasihat atau petunjuk pada para pihak. Selain itu kaukus tidak hanya dilakukan didalam pengadilan tapi diluar pengadilan apabila seorang mediator berkeyakinan masih ada harapan untuk keutuhan rumah tangga tersebut. Mediator dapat melakukan pendekatan personal diluar pengadilan dan melibatkan pihak keluarga karna tujuan dari seorang mediator adalah menyelamatkan keutuhan rumah tangga agar tidak jadi bercerai dan tergantung mediator dalam melihat peluang keberhasilan mediasi” (Suryadi.AS,S.H.,C.Me, wawancara, 27 Februari 2024).

Dalam proses dilaksanakannya suatu kaukus mediator ini bisa berbicara bergantian dengan tergugat/penggugat mengenai permasalahan yang secara mendetail. Pada proses ini lah mediator bisa mendapatkan suatu celah yang mana mengetahui permasalahan yang diceritakan oleh para pihak secara keseluruhan. Maka dari itu mediator disini benar-benar meyakinkan para pihak memang pada dasarnya ingin bercerai atau tidaknya itu tergantung kesepaatan para pihak. Bisa saja para pihak masih sama-sama ingin bersama tetapi ada pihak lain yang memaksakan mereka untuk bercerai, maka disini mediator berperan untuk mencari solusi yang dimana perceraian ini tidak akan terjadi dan para pihak kembali berdamai dan pada akhirnya membuat kesepakatan antara para pihak dan mediator untuk berdamai, dan pembuatan notulensi yang mana nantinya menjadi dasar hakim memutuskan bahwasannya dalam proses mediasi ini berhasil dan gugatannya pun dicabut.

Kaukus diatur dalam Pasal 12 huruf e PERMA No.1 Tahun 2016 yang berbunyi “menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya”. Sehingga kaukus memungkinkan seorang mediator untuk menggali lebih mendalam informasi dari kedua belah pihak dengan cara memaksimalkan proses kaukus dengan lebih efektif dan efisien. Meskipun kaukus tidak selalu dipergunakan oleh seorang mediator dalam memediasi kasus perceraian, dikarenakan kaukus tergantung pada kejujuran dan keterbukaan dari masing-masing pihak baik suami maupun istri. Namun, apabila seorang mediator memiliki keyakinan akan keberhasilan mediasi, maka kaukus sangat berperan penting salah satunya adalah meredakan kesalahan salah satu pihak karna berhubungan dengan masalah emosional. Mediator selaku penengah dalam hal ini juga akan mengarahkan para pihaknya dan juga mencari celah akar permasalahan yang kemudian pada akhirnya didasarkan pada tujuan mencegah perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga kedua belah pihaknya (Karlina, 2019).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi

Kesepakatan antara kedua pihak yang bercerai dicapai melalui mediasi, sebuah prosedur penyelesaian konflik alternatif yang digunakan di pengadilan agama untuk kasus perceraian. Kapasitas seorang mediator dalam mempertemukan para pihak merupakan salah satu dari beberapa aspek yang berkontribusi terhadap efektivitas mediasi. Untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan konflik dan memberikan solusi lain, mediator harus mahir dalam berbagai kemampuan dan strategi. Mediator harus mampu mengidentifikasi akar penyebab perselisihan. Selain itu, mediator harus memiliki kemampuan yang diperlukan, seperti kemampuan mengamati, mengikuti, memahami, dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para pihak selama mediasi. Hal ini dapat dicapai dengan memperhatikan sikap, persepsi, gaya interaksi, dan jalur komunikasi masing-masing pihak selama proses negosiasi. Sebenarnya, bagaimana cara mediator di Pengadilan Agama Mungkid berupaya mempertemukan para pihak untuk mencapai mufakat, dan apa saja variabel yang mempengaruhi kemampuan mediator untuk

berhasil memfasilitasi mediasi yang menghasilkan win-win solution bagi kedua belah pihak? (Sumartono, 1991).

Pengadilan Agama di Indonesia mengelola mediasi perceraian berdasarkan sejumlah landasan hukum terkait. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu landasan hukum primer. Dalam undang-undang ini, mediasi diatur sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa di pengadilan agama. Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terdapat juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang lebih spesifik terkait pelaksanaan mediasi di pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama. Selain itu, mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama juga didukung oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengakui mediasi sebagai salah satu cara yang dianjurkan dalam penyelesaian konflik, termasuk dalam konteks perceraian. Dengan dasar hukum tersebut, mediasi menjadi salah satu mekanisme yang diterapkan secara luas dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia. Pendekatan mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator, sehingga proses perceraian dapat berjalan dengan lebih lancar dan harmonis (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 1989).

Landasan hukum pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan agama juga terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Aturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengadilan agama untuk mendorong mediasi sebagai pengganti pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan perceraian (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016).

Efektivitas mediasi dalam proses perceraian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya mediasi. Efektivitas mediasi perselisihan perceraian melalui pengadilan agama dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Keterampilan Mediator, Tentu saja kemampuan mediator untuk meredam emosi masing-masing pihak sangat penting dalam perannya sebagai mediator bagi kedua belah pihak. Program sertifikasi Mahkamah Agung dapat membantu mediator menjadi lebih baik dalam menjalankan perannya dan menjalankan tugasnya secara efektif. Bisa saja Mediator Pengadilan Agama menjalankan tugasnya dalam kasus ini. Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan Kewajiban Mediator pada Pasal 14, mediator wajib berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kewajibannya secara efisien, yang meliputi Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendiskusikan permasalahan dan saran perdamaian pada poin (h); pada poin (i), buatlah daftar permasalahan dan aturlah pembicaraan berdasarkan skala prioritas. Oleh karena itu, fase ini disebut probing, yaitu menanyakan kedua belah pihak untuk mendapatkan penjelasan dan konfirmasi. Huruf (j) memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk: Menyelidiki dan menyelidiki kepentingan para pihak; mencari beberapa kemungkinan penyelesaian yang paling sesuai dengan para pihak; dan bekerja sama untuk mendapatkan penyelesaian. Oleh karena itu, aktivitas mediator dapat dibenarkan karena termasuk dalam kategori Reframing. Butir (e) menjelaskan bahwa salah satu pihak dapat bertemu dengan Mediator tanpa kehadiran pihak lain (kaukus)
2. Faktor Psikologis, Keadaan psikologis para pihak juga berdampak pada seberapa baik mediasi berjalan. Bagi wanita yang ingin meninggalkan pasangannya karena sudah tidak nyaman lagi dengan pasangannya, perzinahan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini, para wanita telah mempertimbangkan untung dan ruginya perceraian. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan seseorang untuk putus dengan pasangannya meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan.
3. Kepercayaan, Membangun Kepercayaan, Kepercayaan adalah kunci dalam menjaga ketetapan keluarga tetap berhasil selama proses mediasi. Mediator perlu membangun hubungan percaya dengan keluarga agar mereka merasa nyaman dan yakin bahwa proses mediasi akan mengarah pada solusi yang adil.
4. Itikad Baik Para Pihak, Selain berperan sebagai mediator, mediator juga bertugas mendamaikan para pihak. Namun tidak peduli seberapa baik niat mediator, upaya mereka tidak akan berhasil jika tujuan

tersebut tidak didukung oleh tujuan mereka sendiri. Karena merekalah yang pada akhirnya memilih bagaimana perjanjian damai akan dilaksanakan. Suatu gugatan dianggap tidak diinginkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara apabila telah ditetapkan bahwa Penggugat tidak beritikad baik, sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 22 ayat (1) tentang Akibat Hukum Pihak yang Tidak Memiliki Itikad Baik. tata cara mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). Selain itu, Pasal 22 ayat (3) juga menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan akhir yang menyatakan bahwa perkara itu tidak dapat diterima dan putusan itu disusul dengan pidana denda, pembayaran biaya perkara dan biaya mediasi. Meski demikian, tidak ada satupun pihak yang melakukan mediasi yang membiarkan hal tersebut menghalangi mereka.

5. Keterbukaan dan kejujuran para pihak, Keterbukaan Pihak dan juga kejujuran para pihak, Tingkat keterbukaan dan juga kerjasama antara para pihak yang terlibat dalam mediasi juga berdampak pada hasilnya. Semakin pihak-pihak tersebut bersedia untuk mendengarkan pandangan satu sama lain saling jujur dan bekerja sama mencari solusi, semakin besar kemungkinan mediasi berhasil.

Setelah para pihak mencapai mufakat, hakim tinggal menegaskan kembali putusan tersebut sesuai dengan syarat-syarat perjanjian damai, yang didalamnya terdapat dikta “Menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian damai” (amar). Keputusan selanjutnya adalah “menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara yang ditanggung masing-masing pihak secara merata”. Isi keputusan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan para pihak: Kebutuhan pertama ini memerlukan kesepakatan bersama antara para pihak untuk menyelesaikan konflik secara sukarela. Dalam hal ini, persetujuan diberikan secara sukarela oleh orang-orang yang terlibat dan bukan merupakan hasil dari tekanan eksternal.
2. Keputusan perdamaian tersebut benar-benar mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Perjanjian damai tidak mengakhiri perselisihan sepenuhnya karena pihak-pihak yang bersengketa dianggap masih belum memenuhi syarat resmi.
3. Perdamaian atas konflik yang ada: Hanya perbedaan pendapat yang telah terjadi yang dapat menjadi subjek keputusan perdamaian.
4. Bentuk tertulis: Setiap perjanjian harus dibuat secara tertulis agar mempunyai kekuatan hukum yang cukup

Diharapkan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka proses mediasi di pengadilan agama dalam perkara perceraian dapat berjalan dengan mudah dan menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Perceraian menjadi problematika atas tujuan dari perkawinan yaitu mengikatkan dua insan membentuk keluarga untuk hidup bahagia dan kekal. Perceraian ini diselesaikan melalui jalur litigasi (persidangan) maupun non litigasi yang menghasilkan kesepakatan win-win solution. Penyelesaian non litigasi ini dilakukan melalui mediasi oleh hakim mediator. Hakim mediator memiliki peran memberikan petunjuk, nasihat, saran maupun arahan sehingga memunculkan kembali titik terang yang memungkinkan kedua belah pihak yang sempat berkeinginan untuk bercerai agar kembali utuh kembali. Hal ini tentu menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Keberhasilan suatu mediasi dalam perceraian yaitu faktor keterampilan mediator, faktor kepercayaan pihak, faktor keterbukaan, faktor psikologis, dan itikad baik para pihak.

REFERENSI

- Abbas, S. (2017). *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Prenada Media.
- Astarini, D. R. S. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni.
- Citra, I. K. G. P. S. M. E. A. (2021). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1). <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i1.2593>
- Hamzah, E., Hasmulyadi, H., & Amirullah, A. (2022). Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama. *KALOSARA: Family Law Review*, 1(2), 277–307. <https://doi.org/10.31332/v1i2.3283>

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2024). *Arti kata mediasi—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.web.id/mediasi>
- Karlina, K. (2019). *Efektifitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare (analisis kasus perceraian)* [Undergraduate, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/522/>
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>
- Lubis, A. Q., Lubis, F., & Harahap, M. Y. (2023). Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Binjai. *Rayah Al-Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.749>
- Ni'Ma, D. S. (2015). *Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang* [Universitas Islam Negeri Walisongo]. <http://eprints.walisongo.ac.id/4287/1/112111088.pdf>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pub. L. No. 1 (2016).
- Saleh, K. W. (1987). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Sariffudin, A., & Fida, I. A. (2023). Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.616>
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.
- Soeroso. (2008). *Sosiologi I*. Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Sumartono, R. M. G. P. (1991). *Mengenal hukum lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. 7 (1989).